



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadi 

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dinas 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
12. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
15. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Tuha Peuet adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
22. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
30. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
32. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
33. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki

- kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
 35. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
 36. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 37. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 38. Produk unggulan gampong dan produk unggulan kawasan gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah gampong atau di wilayah antar-gampong yang dikelola melalui kerjasama antar gampong.
 39. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 40. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
 41. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
 42. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
 43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
 44. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang

- menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
45. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan gampong.
 46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 48. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 49. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui RKUG.
 50. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong
 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
 52. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman prioritas penggunaan dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prioritas penggunaan dana gampong tahun 2023;
- b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2023.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Gampong disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

a. kemanusiaan 

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. swakelola;
- e. keseimbangan alam; dan
- f. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

Pasal 6

- (1) Pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Gampong meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama; dan

c. pengembangan 

- c. pengembangan Gampong wisata.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga Gampong;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
 - g. dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. bantuan langsung tunai Gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKP Gampong.
- (2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan 

dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Pendanaan pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.

Pasal 11

- (1) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerjasama antargampong.
- (2) Kerjasama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPGampong dan APBGampong; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPGampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGsGampong;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPGampong yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampongsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBGampong.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Gampong harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Gampong, dokumen RKPGampong, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBGampong.
- (4) Publikasi APB Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 15

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Geuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Gampong ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Camat, Perangkat Daerah lainnya dan/atau

Tenaga 

Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H


SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


MUHAMMAD DARFIAN

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LANGSA TAHUN 2023.

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan; dan
SDGs Gampong 18: kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Gampong 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik

Gampong bersama;

- b. penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama meliputi:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau pergampongan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan Gampong wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengembangan investasi Gampong wisata
 - e. pengembangan kerja sama antar Gampong wisata; dan
 - f. pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong
- Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan

b. pendataan

- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui indeks Gampong membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Gampong.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong:
 - 1) pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. Pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Gampong:
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

a. pelatihan .:

- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;a
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Gampong;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat

- miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

- prasarana pondok bersalin Gampong, pondok kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
- 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
7. Dana operasional Pemerintah Gampong
- Dana operasional Pemerintah Gampong meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong yang diberikan setiap bulan.
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Gampong.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Gampong, pendidikan
 - e. anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, dan jembatan sesuai kewenangan Gampong.
 - f. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 1. bertempat tinggal di wilayah Gampong;
 2. diputuskan melalui Musyawarah Gampong;

3. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Gampong; dan
 4. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Gampong. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Gampong setiap Gampong. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah sebagai berikut:
- a. keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- D. Program Prioritas Provinsi sesuai kewenangan Gampong berupa percepatan sertifikasi dan penanganan aset gampong serta penginputan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
- E. Program Prioritas Kota sesuai kewenangan dan potensi Gampong.
1. Program percepatan penanganan dan pencegahan stunting di Gampong melalui kegiatan penyuluhan kesehatan;
 2. Program rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (RAN-P4GN) melalui kegiatan pembinaan ketahanan keluarga terhadap narkoba;
 3. Program Kota Langsa layak anak dan perempuan melalui kegiatan pembinaan Gampong layak anak;
 4. Program inovasi teknologi tepat guna di Gampong melalui pembentukan dan pembinaan posyantek Gampong dan pengembangan teknologi tepat guna gampong;
 5. Program Peradilan Adat Gampong (majelis adat Gampong) dan restorative Justice di Gampong;
 6. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pramuka yaitu pembentukan, pelatihan dan penguatan gugus depan Gampong;
 7. Program peningkatan dan kemampuan Linmas Gampong;
 8. Program Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Gampong;
 9. Program Penanganan dan penanggulangan sampah di Gampong; dan/atau
 10. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong.
- F. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong
Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - b. alat pemadam api ringan di Gampong;

- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f. Gampong Aman COVID
 Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Gampong aman COVID-19, sebagai berikut:
 Penggunaan Dana Gampong untuk mendukung aksi Gampong Aman COVID-19 antara lain:
 - 1) membentuk pos jaga Gampong atau memberdayakan pos jaga Gampong yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Gampong khusus/musyawarah Gampong insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas relawan Gampong aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - g. relawan Gampong Aman COVID-19
 Relawan Gampong aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: Geuchik
 - 2) wakil 

- 2) wakil: ketua Tuha Peuet Gampong
- 3) anggota:
 - a) perangkat Gampong;
 - b) anggota Tuha Peuet Gampong (TPG)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Gampong;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan(PKH);
 - h) pendamping Gampong sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili diDesa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMD).
- 4) Mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintanga pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas melawan Gampong amanCOVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orangtua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (handsanitizer) ditempat umum.
 - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampuyang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Gampong; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal Gampong tidak memiliki peraturan Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah peraturan walikota tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, Gampong tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dilaksanakan di Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiaphari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Gampong yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. Wisata Gampong
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;

- 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi-lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
- 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali dipasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.
- e. Peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) kerjasama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Gampong;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara

partisipatif 

partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong harus merujuk kepada data masalah dan potensi Gampong sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Gampong yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Gampong (SID), dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Gampong.

- E. Pengembangan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Gampong
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Geuchik, balai Gampong dan/atau tempat ibadah tidak di perbolehkan.
- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong.
 1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong
Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Gampong hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data Gampong serta peta potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. Dokumen RPJMGampong;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGsGampong.
 2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Gampong mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJMGampong atau tim penyusunan RKPGampong menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - c. masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.
 3. MusyawarahGampong
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMGampong, RKPGampong, dan APBGampong.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong diruang publik yang dapat diakses

masyarakat 

masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara diruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Gampong-Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
- C. Geuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 1. Layanan telepon 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040,081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media:
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. KemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).


SAID MAHDUM MAJID